



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5501

ADMINISTRASI. Perizinan. Syarat. Tata Cara.
Produk Pornografi. (Penjelasan Atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUATAN, PENYEBARLUASAN, DAN PENGGUNAAN PRODUK PORNOGRAFI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah melarang berbagai tindakan dan produk yang terkait dengan pornografi. Namun berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang tentang Pornografi, terdapat Produk Pornografi yang dikecualikan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaannya untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan Pelayanan Kesehatan, serta Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 13. Pengecualian ini perlu diatur melalui syarat dan tata cara perizinan agar Produk Pornografi tidak disalahgunakan untuk kepentingan lainnya yang membahayakan masyarakat. Pengaturan Produk Pornografi yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus juga memandang norma yang ada di masyarakat.

Pengecualian terhadap Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan Pelayanan Kesehatan, serta Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus ditujukan kepada subyek hukum berupa orang

perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bahwa Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan Pelayanan Kesehatan, dan yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus yang dilakukan oleh Setiap orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dikenai sanksi.

Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh orang perseorangan yang tergabung dalam lembaga pendidikan dan/atau lembaga pelayanan kesehatan, cukup diketahui oleh pimpinan lembaga sepanjang dilakukan sesuai standar profesi yang dimiliki. Adapun Setiap orang di luar lembaga pendidikan dan/atau lembaga pelayanan kesehatan, dalam Pembuatan dan Penyebarluasan Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan Pelayanan Kesehatan harus mendapatkan Izin dari menteri terkait yang berwenang. Sedangkan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus harus memperoleh Izin dari menteri terkait, gubernur atau bupati/walikota yang berwenang.

Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya akan mengeluarkan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, prosedur, dan jangka waktu Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi dalam perolehan Izin yang disesuaikan dengan norma-norma setempat dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Peraturan Pemerintah ini. Dengan demikian, diharapkan Peraturan Pemerintah ini dapat bersifat fleksibel.

Dalam melakukan pengawasan terhadap Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi, jika pemberi izin mendapati pelanggaran, maka pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang telah disahkan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi disusun secara komprehensif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia materiil dan spiritual.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “orang perseorangan yang tergabung dalam lembaga pendidikan” antara lain dosen, mahasiswa, dan pustakawan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Tenaga Kesehatan” meliputi antara lain tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan dan bidan, tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, dan tenaga kesehatan lainnya.

Yang dimaksud dengan “institusi kesehatan” meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan non pelayanan, dan institusi pendidikan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)